

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 5 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 28 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Januari 2026
 - Lampiran : 2 Halaman.